

**STATUS KEWARGANEGARAAN WNI EKS ISIS
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

SUCI MUBRIANI, S.H

18203010043

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG. M.S.I.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang status warga negara Indonesia (WNI) Eks ISIS perspektif *siyāṣah dusturiyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan status kewarganegaraan WNI Eks ISIS berdasarkan ketentuan undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan *siyāṣah dusturiyyah*, serta perlindungan hak asasi manusia bagi keluarga kombatan ISIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum terdiri dari sumber primer (perundang-undangan) dan sumber sekunder (buku dan jurnal). Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan pola induktif disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk menarik kesimpulan.

Dalam konsep kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Islam WNI eks ISIS masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena tidak terpenuhinya faktor yang menyebabkan WNI Eks ISIS kehilangan kewarganegarannya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara disebut dengan hak kewarganegaraan, karena mereka sah secara hukum masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Keluarga kombatan ISIS berhak atas kebebasan fundamental seperti hak atas suatu kewarganegaraan dan hak bebas dari rasa takut sesuai prinsip HAM dalam Islam untuk bebas dari rasa takut dan hak untuk hidup aman.

Kata Kunci: WNI, kewarganegaraan, *siyāṣah dusturiyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This thesis examines the status of Indonesian citizens (WNI) Ex-ISIS perspective *siyāsah dusturiyyah*. This study aims to examine the status of citizenship status of Indonesian Ex-ISIS based on the provisions of Indonesian citizenship law and *siyāsah dusturiyyah*, as well as human rights protection for families of ISIS combatants. This type of research is normative legal research, which focuses on legislation. The type of data used is legal material consisting of primary sources (legislation) and secondary sources (books and journals). Data collection techniques are literature studies (library research), collected legal materials are analyzed using inductive patterns presented in the form of narratives as a process to draw conclusions.

In the concept of citizenship according to Indonesian laws and Islam WNI ex ISIS is still a citizen of Indonesia, because of the unfulfilled factors that cause the Indonesian Ex-ISIS to lose its citizenship. They have the right to obtain recognition as citizens referred to as citizenship rights, because they are legally still Indonesian citizens. Families of ISIS combatants are entitled to fundamental freedoms such as the right to citizenship and the right free from fear according to human rights principles in Islam to be free from fear and the right to live safely.

Keywords: WNI, citizenship, *siyāsah dusturiyyah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Suci Mubriani S.H.

Nim : 18203010043

Judul : “Status Kewarganegaraan dan Wacana Larangan WNI Eks ISIS
Kembali ke Indonesia Perspektif *Siyāṣah Dusturiyyah*”

Disetujui untuk didaftarkan ujian munaqasyah pada Program Studi Magister Ilmu
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Desember 2020

19 Rabiul Akhir 1442 H.

Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si.

NIP: 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Mubriani, S.H.
Nim : 18203010043
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naska tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagialisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Suci Mubriani, S.H

NIM. 18203010043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : STATUS KEWARGANEGARAAN WNI EKS ISIS PERSPEKTIF SIYĀSAH
DUSTURIYYĀH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUCI MUBRIANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010043
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fe9866c1ef43



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f837721b901



Penguji III

Dr. Ocktoberriyseh, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe3ae06de849

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 16 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f8b991e003c

MOTTO

“Try to think Wisely. “If you don’t go after what you want you’ll never have it. And if you don’t ask, the answer is always in the same palce”


-Nora Roberts-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta (Mubri S.Pd dan Mardanis), adikku tersayang (Wahyuni A.Q.M dan Azizah M.M) dan teruntuk keluarga terkasih. Terimakasih juga untuk semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat.



Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	Ḍ	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wāwû	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara ranggap, contohnya :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة لأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة أفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fâ'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira

ـ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Â
فلا	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنسى	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
تفصيل	Ditulis	Tafsîl
Dhammah + wawu	Ditulis	Û
mati	Ditulis	Uşûl
أصول		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
الزحاي	Ditulis	az-zuḥailî
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكركم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ
الشمس	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Perspektif *Siyāsah Dusturiyyah***” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Tata Negara Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, yang memberikan persetujuannya dalam melegalkan judul yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan realisasi dalam penelitian.
4. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag.M.Si. selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Mubri, S.Pd dan Mardanis. Berkat doa dan restu beliau berdua penulis mampu melangkah sejauh ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih atas semangat dan doanya kepada Wahyuni Atuz Qudduz Mubriani dan Aziza Mardiyah Mubriani selaku adik-adik penulis.
7. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman dan sahabat tercinta atas dukungan yang kalian berikan dalam penulisan tesis ini.

Do'a dan harapan penulis, semoga kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal baik bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Suci Mubriani SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : KEWARGANEGARAAN, <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i> DAN HAM	25
A. Teori Kewarganegaraan dalam Islam.....	25
1. Kewarganegaraan dalam negara Islam klasik.....	26
2. Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Modern.....	41
B. <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	44
C. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	49
BAB III : KEWARGANEGARAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	54
A. Kewarganegaraan dan Warga Negara.....	54
B. Cara Memperoleh Kewarganegaraan.....	58
C. Kehilangan Kewarganegaraan.....	64
D. Hak-Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan.....	70
BAB VI : KEWARGANEGARAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	76
A. Status Kewarganegaraan WNIS Eks ISIS menurut <i>Siyāсах Dusturiyyah</i>	76

B. Status UU Kewarganegaraan yang Mengatur WNI Eks ISIS.....	83
C. Hak-Hak Asasi WNI Eks ISIS.....	99
BAB V : PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH.....	I
CURRICULUM VITAE.....	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca berakhirnya kejayaan ISIS puluhan keluarga kombatan ISIS asal Indonesia, terjebak di Suriah. Ribuan anggota kombatan tersebut dipenjara dan anggota keluarga mereka, mayoritas adalah perempuan dan anak, dari total 689 orang partisipan ISIS asal Indonesia, ± 113 orang yang terdiri wanita dan 100 orang anak-anak. Mereka tinggal sejumlah kamp setelah terakhir ISIS yang berada di Baghouz diserang oleh pasukan Demokratik Suriah (SDF).¹ Total WNI eks ISIS yang masih di Suriah dan Irak laki-laki 451 orang, wanita 188 orang, tewas di Suria dan Irak 107 laki-laki, 4 wanita, telah kembali ke Indonesia sebagai *returnee* sebanyak 76 laki-laki, wanita 21, yang telah dideportasi ke Indonesia 315 laki-laki 238 wanita. Selanjutnya yang berencana pergi ke Suriah dan Irak 116 laki-laki 62 wanita. Adapun returnis, WNI yang berhasil menginjakkan kaki di Suriah, kembali ke Indonesia secara sukarela karena mereka kecewa dengan ISIS lebih kurang 490 deportan dan returnis ISIS ikut program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi oleh kemensos. dari jumlah tersebut 23% adalah laki-laki, 34% wanita, 43% anak-anak.²

Penderitaan yang dirasakan anak-anak dan istri mantan kombatan ISIS di kamp-kamp Al-Hol, Suriah tersebut menyebabkan mereka ingin kembali ke

¹Novi Christiatuti, Detik News, “Akhirnya Kalah Total, Begini Awal Sejarah Kemunculan dan Jatuhnya ISIS, <http://news.detik.com/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, akses 20 November 2020.

²Sumber C save, tim riset mata najwa, “Menangkis ISIS Mata Najwa part 5” <http://bit.ly/31NMJ32>, akses 20 Oktober 2020.

Indonesia. Kelaparan, potensi terkena penyakit yang menyebabkan mereka memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan kembali mereka ke tanah air. Hal ini menuai dua reaksi dari masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Bagi pihak yang mendukung kepulangan tersebut dengan pertimbangan HAM. Untuk kelompok yang menolak dikarenakan ISIS merupakan ancaman kedamaian dan keamanan negara Indonesia.

Bahaya yang ditimbulkan oleh ISIS di Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia menolak secara tegas untuk memulangkan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia, karena mereka dikhawatirkan akan menyebarkan teror, yang dapat membahayakan keamanan 267 juta rakyat Indonesia. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Pernyataan penolakan disampaikan sesuai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020) mengatakan tidak akan memulangkan FTF (*foreign terrorist fighter*) yang berdasarkan data dari Central *Intelligence Agency* (CIA), terdapat 689 WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain untuk ke Indonesia.³ Namun, pemerintah membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI Eks ISIS.

Terkait dengan Status WNI eks ISIS ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa WNI eks ISIS masih berstatus warga negara Indonesia, di mana negara berkewajiban untuk

³Harian *Kompas* "Saat Negara Menolak Kepulangan WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/06183331/saat-negara-menolak-kepulangan-wni-teroris-pelintas-batas-dan-eks-isis>, akses 18 April 2020.

bertanggung jawab atas mereka. Sebagian mengatakan mereka bukanlah bagian dari warga negara Indonesia, karena tindakan pembakaran paspor dan bergabung dalam tentara ISIS di luar negeri dianggap bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan.

Namun di sini yang masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak di bawah 10 tahun dan istri-istri anggota ISIS?. Mereka berangkat ke Suriah atas perintah dari kepala rumah tangga mereka (suami), dan bukan atas kemauan mereka sendiri. Bagaimana dengan nasib mereka apakah mereka tetap diberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh ayah dan suami mereka?. Sampai saat ini belum ada alternatif aturan hukum yang dibuat pemerintah dengan membuat tim untuk memutuskan secara resmi nasib mereka. Pemerintah juga telah memilih dua draft persetujuan pemulangan dan draft penolakan, yang bersi negatif dan positif dari keputusan tersebut. Di sini perlu adanya solusi dari pemerintah Indonesia terhadap nasib mereka di luar negeri, karena status mereka masihlah warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan ISIS bukanlah sebuah negara melainkan sebuah organisasi terorisme. Jadi mereka memiliki hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Status kewarganegaraan WNI Eks ISIS Perspektif *Siyāsah Dusturiyyah*”

B. Rumusan Masalah

Didasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan *siyāsah dusturiyyah* terhadap status kewarganegaraan

WNI Eks ISIS?

2. Bagaimana hak asasi manusia warga negara Indonesia bekas ISIS menurut HAM dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan *siyāṣah dusturiyyah* terkait status kewarganegaraan WNI Eks ISIS.
- b. Untuk menjelaskan tentang hak asasi manusia warga negara Indonesia bekas ISIS.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum ditemukan penelitian tentang Status kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam tinjauan *siyāṣah dusturiyyah*. Namun terdapat beberapa penelitian yang sejenis terkait status kewarganegaraan eks ISIS dan konsep kewarganegaraan Islam, antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis Muttaqim dengan judul “*Foreign Terrorists Fighters* (FTF) dan Langkah Administrasi Negara terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraanoleh.” Penelitian ini membahas tentang kedudukan status kewarganegaraan FTF asal Indonesia. Mereka ikut berperang di negara lain mengakibatkan mereka kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, status kewarganegaraan dalam hal ini yang berkaitan dengan HAM, setiap orang berhak atas status warganegaraan dan Indonesia tidak

mengenal istilah *stateless*. Untukantisipasi, semua instrumen hukum dan pemerintahan yang merupakan solusi dari berbagai permasalahan warga negara. Misalnya terkait dengan fenomena status kewarganegaraan asing *terrorist fighters* (FTF) dan keluarga Indonesia beserta hak-haknya dan kewajiban. Pemerintah memiliki andil untuk memberikan solusi terhadap keadaan *stateless* yang dialami mantan FTF. Status kewarganegaraan FTF asal Indonesia dapat diputuskan dengan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Skripsi karya Abd. Rohman Nawi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Perspektif hukum Islam terhadap konsep kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006". Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini membahas terkait pandangan hukum Islam terkait konsep kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia No. 12 tahun 2006. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang dikatakan warga negara adalah setiap orang yang diakui dan disahkan oleh undang-undang, tidak diterapkan berdasarkan etnis. Sedangkan konsep kewarganegaraan dalam Islam yang disebut warga negara adalah orang yang tinggal di negara Islam baik itu beragama Islam maupun non-muslim yang melakukan perjanjian dengan negara Islam menjadi warga negara. Kemudian untuk asas kewarganegaraan baik menurut perundang-undangan atau hukum Islam sama yaitu menggunakan asas berdasarkan kelahiran dan perkawinan.

Ketiga, Karya tulis Khald Fadjri Siddiq dan Budi Ardianto yang dimuat dalam jurnal *Uti Possidetis: Journal of Intenational Law* Vol. 1 No. 3 (2020) dengan judul *Stateless Person* dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia. Pada penelitian ini mengkaji terkait pengaturan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless* person berdasarkan ketentuan hukum Indonesia maupun hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang hingga saat ini belum ada ketentuan khusus terkait hal ini. Metode yang digunakan yaitu tipe normative dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan Stateless di lingkus internasional berbeda dengan pengaturan di Indonesia dikarenakan di Indonesia belum ada peraturan terkait hal tersebut.

Keempat, Penelitian Widodo Ekatjahjana yang dimuat dalam Jurnal Inovatif Ilmu Hukum Universitas Jambi 2010, dengan Judul "Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan". Pokok permasalahan dalam kajian penelitian tentang faktor yang membuat masalah kewarganegaraan muncul. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah kewarganegaraan dan tidak memiliki kewarganegaraan adalah masalah yang berkaitan dengan HAM. Tanpa adanya status hukum kewarganegaraan, maka tidak ada jaminan terhadap hak-hak sebagai warga negara. Pemasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja namun juga internasional, seperti UNHCR.

Kelima, Penelitian dengan judul hak atas kewarganegaraan bagi keluarga militan ISIS, karya Nathania Agatha Lukman dan I Wayan Parsa. Dimuat dalam

Jurnal Kertha Negara, jurnal hukum Universitas Udayana Bali, Vol.7 No. 5 (2019). Penelitian ini membahas pencabutan status kewarganegaraan keluarga kombatan ISIS yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Pencabutan ini menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. Metode penlitain yang dipakai adalah penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan denasionalisasi yang dilakukan negara asal berdasarkan *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 hanya berlaku kepada militan ISIS dan belum ada kejelasan tentang status kewarganegaraan militan ISIS yang ikut dirampas. Belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut baik itu regulasi Indonesia maupun internasional yang spesifik membahas status kewarganegaraan keluarga kombatan ISIS.

Keenam, Penelitian Yuniarti A. P. Mamahit, judul Tindak Pidana Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 8. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kewarganegaraan dan sanksinya di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Undang-undang kewarganegaraan sebagai berikut: pertama, pejabat yang melakukan kelalain atau secara sengaja dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan seseorang kehilangan hak kewarganegaraannya. Kedua, seseorang yang mendapatkan status kewarganegaraan dengan memberikan keterangan palsu, dengan memalsukan sumpah dan dokumen sebagai syarat memperoleh kewarganegaraan. Kemudian

terkait sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan kewarganegaraan dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, dan didenda paling sedikit 250 juta paling banyak 1 miliar. Untuk korporasi yang dilakukan terhadap kewarganegaraan dikenakan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 5 miliar, dipenjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun.

E. Kerangka Teoritik

Supaya penelitian ini dapat tersusun dengan baik, maka diperlukan sebuah kerangka teori untuk menunjang keakuratan dan kekuatan untuk membantu menjelaskan masalah yang akan diteliti. Teori yang penulis gunakan adalah konsep kewarganegaraan menurut perundang-undangan Republik Indonesia dan *siyāṣah dusturiyyah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam penelitian terkait Status kewarganegaraan WNI Eks ISIS menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan *siyāṣah dusturiyyah*.

1. Kewarganegaraan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kewarganegaraan terkait dengan hubungan seseorang sebagai warga negara dengan negaranya. Kewarganegaraan dalam KBBI adalah segala hal yang berhubungan keanggotaan seseorang sebagai warga negara.⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “*Kewarganegaraan adalah hak ikwal yang berhubungan dengan warga negara*”.⁵ Negara Indonesia besarkan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara

⁴ KBBI Daring, kkbi.kemdikbud.go.id. akses 03 Desember 2020.

⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 1 angka [2].

memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan dalam menentukan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga negara, baik yang berada di teritorial wilayah Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia.⁶ Diperlukan pengaturan administrasi kependudukan merupakan jaminan seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Dalam rangka jaminan terhadap hak tersebut diperlukan pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas penduduk.⁷

Sebagai identitas warga negara mereka diberikan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) berdasarkan domisili, di mana pada kartu tanda penduduk tersebut terdapat nomor induk kependudukan (NIK). Kemudian dokumen lainnya berupa kartu keluarga, akta-akta sipil seperti akta kelahiran. Untuk paspor diberikan kepada warganegara sebagai bukti identitas dalam tatanan hukum nasional.

Dokumen kependudukan ini menjadi bukti konkrit seseorang menyangkut status kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan (*citizenship*) adalah hal penting yang harus dimiliki seseorang, supaya kedudukannya sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan hak dan kewajiban hukum secara aktual dan legal. Setiap negara yang berdaulat harus memiliki warga negara yang sah, dan setiap orang berhak memiliki status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan tersebut termasuk hak asasi manusia yang berlaku universal, sesuai ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Isharyanto berpendapat status warganegaraan

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

merupakan hak setiap orang sesuai ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya kewarganegaraan diatur juga dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Adanya jaminan dalam konstitusi negara Indonesia terkait kewarganegaraan tersebut adalah perwujudan dari pengakuan negara atas keterikatannya individu dalam komunitas politik bangsa Indonesia. Kewarganegaraan ditempatkan sejajar dengan hak untuk hidup dan kebebasan.⁸

Menurut Koerniatmanto penentuan status kewarganegaraan dilaksanakan berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang berlaku dalam negara. Asas kewarganegaraan tersebut dijadikan pedoman dalam menentukan siapakah yang menjadi warga negara.⁹

Harsono dalam bukunya *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, mengatakan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan pada umumnya mengatur 5 hal yaitu:

- a. Siapa yang dikatakan warga negara
- b. Siapa yang bukan orang warga negara
- c. Cara mendapatkan status kewarganegaraan
- d. Penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraannya.
- e. Cara memperoleh kembali status kewarganegaraan.¹⁰

⁸ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Cv.. Absolute Media, 2016), hlm.v.

⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama, 1996), hlm.9.

¹⁰ Harsono, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm.2.

Status kewarganegaraan pada dasarnya terkait dengan status seseorang sebagai warga negara. Jimly Asshiddiqie merumuskan 5 prosedur dalam memperoleh status kewarganegaraan¹¹ yaitu:

- a. Pewarganegaraan berdasarkan kelahiran, di mana seseorang yang lahir di wilayah suatu negara merupakan warga negara tersebut (*Citizenship by birth*).
- b. Pewarganegaraan berdasarkan keturunan (*Citizenship by descent*).
- c. Perwarganegaraan orang asing menjadi warga negara dengan mengajukan sendiri permohonan kewarganegaraan kepada pejabat berwenang, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perundangan-undangan (*citizenship by naturalisasi*).
- d. Pewarganegaraan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dianggap cukup dilakukan prosedur administrasi (*citizenship by registration*).
Proses penerapan pewarganegaraan dapat dilakukan oleh warganegara Indonesia yang melakukan pernikahan dengan orang asing. Apabila pasangannya ingin menjadi warga negara cukup melalui proses administrasi, dan apabila lahir seorang anak dari perkawinan tersebut setelah berusia 18 tahun, ia cukup melakukan prosedur administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan.
- e. Perwarganegaraan dikarena adanya perluasan wilayah teritorial negara (*citizenship by incorporation of territory*)

Kemudian ia juga menyebutkan ada 3 penyebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yaitu: *renuciation*, *termination*, dan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 11, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), hlm.395-396.

deprivation.¹² Seseorang bisa saja kehilangan status kewarganegaraan dapat disebabkan karena kelainan, alasan prinsipil, teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena disebabkan ia melapaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Penyebab kehilangan kewarganegaraan dapat dijadikan sebuah pertimbangan penting, apabila yang bersangkutan ingin mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Proses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan juga berbeda-beda sesuai dengan penyebab kehilangan status kewarganegaraannya. Setiap manusia harus terjamin haknya untuk mendapatkan kewarganegaraan, untuk menghindari ia menjadi *statelles* (tidak mempunyai kewarganegaraan). Tetapi seseorang tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, untuk menghindari dwi-kewarganegaraan ini diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara dengan negara lain.

2. Kewarganegaraan dalam Islam

Konsep kewarganegaraan dalam Islam sendiri dibagi atas dua periode yaitu kewarganegaraan dalam negara klasik dan kewarganegaraan negara Islam modern. Pada konsep kewarganegaraan Islam klasik dimulai sejak Rasullullah SAW hijrah ke kota Madinah untuk berdakwa dan terbentuk komunitas masyarakat Madinah, yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konsep teoritis dimana menjadi dasar-dasar pondasi *Daulah Islāmiyyah* atau negara Islam.¹³

¹² *Ibid*, hlm.398.

¹³ Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm.14-16.

Klarifikasi warga negara Islam klasik di bagi atas dua yaitu muslim dan non-muslim yang melakukan perjanjian dengan negara Islam yang disebut dengan *zimmi*. Islam menggolongkan warga negaranya atas satu ideologi dan satu prinsip. Seseorang yang dilahirkan sebagai muslim atau non-muslim tetap dianggap sebagai warga negara selama mereka menerima ideologi atau prinsip dasar yang berlaku di negara.

Dalam negara Islam terdapat juga asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Asas kesamaan akidah yaitu sama-sama beragama Islam merupakan warga negara Islam.
- b. Asas (*al-Ṭabâ'iyyah*), asas ini dibagi atas dua yaitu asas *ṭabâ'iyyah al-Walîdyn* dan asas *ṭabâ'iyyah al-Dâr*.
- c. Asas terkait perjanjian dengan pemerintah Islam.¹⁴

Kemudian dalam kewarganegaraan dalam negara klasik juga mengatur bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan. Untuk cara mendapatkan dengan 2 cara yaitu memeluk agama Islam dan melalui permohonan (permohonan diajukan kepada pemerintah). Sedangkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan murtad dan *zimmi* yang melanggar perjanjian. Pada periode negara Islam klasik terdapat perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masing-masing warga negara baik muslim dan muslim tidak dapat memaksakan keyakinan tersebut kepada pihak lain. Perbedaan ini berdasarkan

¹⁴ *Ibid*, hlm.27-28.

agama yang dianut, antara umat Islam dan non-muslim terdapat perbedaan dari segi kewajiban.

Untuk warga negara yang beragama Islam memiliki hak-hak yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, melaksanakan dan mengurus hak-hak agama, mendapatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan diri, harta, keluarga dan lainnya. *zimmî* juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan muslim. Namun sebagai warga negara mereka tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat, sedakah, berkorban dan lain-lainnya yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, namun mereka tidak memiliki hak politik untuk duduk di pemerintahan. Bagi mereka dibebankan untuk membayar *jizyah*, kadar besar pajak tersebut ditentukan sesuai dengan pengasilan masing-masing oleh hakim atau kepala negara.¹⁵

Dalam negara modern klasifikasi warga negara tidak didasarkan dengan adanya perbedaan ras, warna kulit, agama dan bahas, namun terkait pengakuan terhadap negara terhadap kewarganegaraan seseorang Untuk konsep kewarganegaraan modern melibatkan empat konsep kewarganegaraan yaitu

- a. Keanggotaan dalam kelompok sosial politik;
- b. Kebebasan atas tindakan pribadi;
- c. Perindungan kehidupan, kebebasan dan hak milik;
- d. Tanggung jawab individu terhadap kelompok;¹⁶

¹⁵ Abd. Rohman Nawi, "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009), hlm.55.

¹⁶ B.p. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganeraan Tionghoa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.42.

Asas kewarganegaraan pada periode ini ada dua yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dibagi dua asas yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis*, pada asas ini status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Status kewarganegaraan anak yang lahir mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, apabila orang tuangnya beragama Islam atau *zimmi*.
- b. Asas *ius soli*, asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahir.

Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan perkawinan menganut asas tunggal. Ikatan perkawinan tidak mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Jika seorang suami beralih kewarganegaraan karena berpindah tempat tinggal, tidak mempengaruhi status kewarganegaraan istri. Syarat menjadi warga negara Islam yaitu dengan memeluk agama Islam atau melakukan perjanjian dengan Islam dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku.

Seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya disebabkan faktor berikut:

- a. Secara sukarela melepaskan salah satu kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan denasionalisasi terhadap peraturan perundang-undang;
- c. Tinggal lama diluar negara dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut;

3. Hak asasi manusia

Pada prinsipnya persoalan hak asasi manusia (HAM) dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara. Perlindungan hak asasi manusia merupakan asar dalam pendirian suatu negara. Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak asasi rakyat. Negara akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM rakyatnya.¹⁷

Menurut Mariam Budiardjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh sejak manusia dilahirkan. Hak tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa adanya perbedaan atas ras, suku, agama, warna kulit, negara dan kelamin. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan berkat dan cita-cita.¹⁸ Yahya Ahmad Zein mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang merupakan anugrah dari Allah SWT, hak tersebut melekat pada diri manusia, tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup secara layak.¹⁹ Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, yang tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia dan semua orang berhak untuk menikmati hak tersebut. HAM didasarkan pada prinsip fundamental tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna

¹⁷ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm.105.

¹⁸ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), hlm.120.

¹⁹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*.., hlm.101.

kulit, bahasa asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama.²⁰ HAM dapat diklasifikasikan menjadi empat hal pokok meliputi:

- a. Hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. Hak individual menyangkut hak yang dimiliki individu terhadap negara, di mana negara tidak dapat mengganggu individu untuk mendapatkan haknya. Hak-hak ini meliputi hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, dan hak pokok lainnya.
- b. Hak kolektif atau hak masyarakat yang dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih.
- c. Hak sipil atau hak politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada ketentuannya dalam undang-undang. Hak-hak ini di antaranya adalah hak bebas berekspresi, hak kebebasan berpikir, hak atas penentuan nasib sendiri.
- d. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain memuat jaminan hak-hak warga negara yaitu: hak atas pekerjaan, hak mendapatkan program pelatihan, hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak membentuk serikat buruh, hak menikmati jaminan sosial.²¹

Pengaturan tentang HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pada pasal 1 menyebutkan hak asasi manusia pada dasarnya juga didasarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan di mana

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.111.

HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²²

Hak-hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad* yaitu *pertama* HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam), hak ini disebut sebagai hak legal. *Kedua* adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara. Hak kedua ini dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara kedua hak ini terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara.²³ Adapun masalah sumber, sifat dan pertanggung jawaban di hadapan Allah adalah sama. Setiap muslim berkewajiban untuk mengakui hak-hak berikut:

- a. Hak untuk hidup.

Hak asasi paling utama adalah hak untuk hidup, Islam melarang untuk membunuh manusia tanpa alasan yang sah (QS. Al-Maidah (5):33). Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Tidak ada seorangpun

²² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal [1].

²³ *Ibid*, hlm.102.

yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri, perintah ini berlaku bagi seluruh umat manusia.²⁴

b. Hak atas keselamatan.

Hak ini berhubungan dengan hak atas hidup, banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian, karena hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah (QS. Al-Maidah (5):32). Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka, kelaparan menjadi kewajiban bagi sesama makhluk ciptaan Allah untuk menolong.

c. Penghormatan terhadap kesucian wanita.

Unsur ketiga dalam piagam Madinah HAM yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi, baik yang sebangsa maupun bangsa lain, baik yang sesama maupun agama lain. Seorang muslim tidak boleh menyiksa wanita secara jasmani dan rohaninya.

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok.

Berbicara tentang hak-hak ekonomi, al-Qura'an memerintahkan untuk siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun yang menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seseorang muslim, tanpa terkecuali. Ketentuan ini terdapat dalam QS. Az-Zāriyyat (51):19. Apabila seseorang meminta pertolongan atau mengetahui bahwa ada yang kesusahan, maka menjadi kewajibannya untuk memberikan pertolongan terhadap orang tersebut.²⁵

²⁴ Mualana Abu A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.12.

²⁵ *Ibid*, hlm.15.

e. Hak individu atas kebebasan

Islam secara tegas melarang praktik perbudakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan “ada tiga hal manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat, dari ketiga hal tersebut salah satunya adalah mereka yang menyebabkan seseorang menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya” (HR Bukhari dan Ibnu Majah).²⁶

f. Hak atas keadilan

Keadilan diperintahkan Islam kepada para penganutnya tidak dibatasi kepada warga negara sendiri atau kepada keseluruhan masyarakat muslim, keadilan tersebut diberikan bagi seluruh umat manusia, hal ini dijelaskan pada QS. al-Maidah (5):8.²⁷

g. Kesamaan derajat manusia.

Islam mengakui prinsip persamaan derajat manusia tanpa membedakan warna kulit, ras, agama, dan kebangsaan seseorang. Islam memberikan pada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi, oleh sebab itu tidak seorangpun dapat didiskriminasi atas ras, warna kulit, bahasa, agama dan dari mana berasal.

h. Hak untuk bekerja sama dan tidak bekerja sama.

Islam menjelaskan bahwa setiap orang dapat saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa.

²⁶ *Ibid*, hlm.16.

²⁷ *Ibid*, hlm.19.

Ketentuan bekerja sama dalam kebaikan dan dilarang untuk berkejasama untuk berbuat dosa terdapat pada QS. al-Maidah (5):2.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode sistematis dan pemikiran dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya.²⁹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Kajian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab persoalan terkait status kewarganegaraan WNI Eks ISIS dalam pandangan *siyāṣah dusturiyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas objek perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara objek.³⁰ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana status kewarganegaraann WNI eks ISIS dalam pandangan *siyāṣah dusturiyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Serta menggunakan pendekatan konseptual

²⁸ *Ibid*, hlm.20-21.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm.43.

³⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.28.

yaitu dengan mengkaji perundang-undangan beserta asas-asas di dalam hukum.³¹

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer mencakup peraturan perundang yang terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, koran dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan topik

³¹ Peter Muhammad Murzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kenanga, 2010), hlm.93.

permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan data dari internet (*website*) yang dianggap otoritatif dan relevan dengan permasalahan penelitian.³²

Sumber sekunder penelitian ini di antaranya yaitu:

- 1) Bukum “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi” karya Jimly Asshidiqie;
- 2) Buku “Dhimmi dan Konsep Kerwarga Negaraan Prespektif Klasik dan Modern” karya Abdul Aziz;
- 3) Buku “Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaran dalam Perspektif Perundang-undangan” Isharyanto;
- 4) Buku “Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganeraan Tionghoa” B.P. Paulus;
- 5) Buku “Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam” karya Yusuf Qardhawi;
- 6) Buku “Hukum Tata Negara Indonesia” karya Dasril Radjab;
- 7) Buku “Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)” Karya Jubair Situmorang;
- 8) Buku “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah” karya Ahmad Sukardja;
- 9) Buku “Masalah kenegaraan dalam Pandangan Islam” karya Abd al-Karim Zaidan;
- 10) Buku “Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.58.

Islam” karya Afifuddin Muhajir;

11) Buku “Kewargaan dalam Islam, Tafsir Baru Konsep Umat” karya Abdul Fattah, dll

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sumber primer dalam peraturan perundang-undangan, maupun sumber sekunder terkait buku, jurnal dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yaitu status kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam pandangan *siyāsah dusturiyyah*.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu sumber data primer dan sekunder.³³ Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan pola induktif yang menekankan pada penalaran dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dalam pengumpulan data.³⁴ Kemudian dijabarkan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang undang-undang dan *siyāsah dusturiyyah* disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang terbagi kepada dalam sub-sub bab.

Adapun susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

³³ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), hlm.60.

³⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.193.

Bab satu (pendahuluan), pada bab ini membahas tentang latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kewarganegaraan dalam Islam, *siyāsah dusturiyyah*, hak asasi manusia dalam Islam

Bab tiga tentang undang-undang yang mengatur kewarganegaraan, membahas cara mendapatkan status kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab empat kedudukan status kewarganegaraan menurut *siyāsah dusturiyyah*, status UU kewarganegaraan yang mengatur tentang WNI EKS ISIS dan Ha-hak Eks ISIS menurut HAM Islam.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan pembahasan akhir yang berisi penutup dari penelitian ini. Kesimpulan sendiri adalah intisari dari hasil penelitian dan saran berisi kritik dan masukan.

BAB V

PENUTUP

Bab akhir ini memuat kesimpulan dan saran terkait pembahasan penelitian. Kesimpulan penulisan merupakan ringkasan dari uraian hasil penelitian. Kemudian saran ditujukan kepada pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat umum

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hak sebagai berikut:

1. Status kewarganegaraan WNI eks ISIS menurut *siyāsah dusturiyyah* masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena tidak terpenuhinya unsur mereka kehilangan status kewarganegaraanya. WNI Eks ISIS tidak kehilangan status kewarganegaraanya dengan bergabung dalam tentara ISIS (pasal 23 UU No. 12 tahun 2006 (f)), karena ISIS bukanlah sebuah negara, tapi organisasi teroris. Keluarga militan ISIS yang tidak terbukti bersalah, tidak ikut dihukum sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada WNI kombatan ISIS sesuai dengan ketentuan pasal 38 piagam Madinah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan ini tidak hanya maslahat bersifat individual subjektif yaitu kemasalahatan yang menyangkut kepentingan individu WNI Eks ISIS, namun juga bersifat sosial objektif yaitu kemaslahatan publik dalam artian warga negara Indonesia lainnya.

2. Bagi keluarga (istri dan anak) korban propaganda ISIS yang terpaksa ikut dengan kepala rumah tangganya yang menjadi kombatan ISIS, berhak atas kebebasan fundamental seperti hak atas suatu kewarganegaraan, hak bebas dari rasa takut sesuai prinsip HAM dalam Islam, dan perlindungan hak asasi lainnya bagi mereka ialah hak untuk hidup secara aman, ketentuan ini dimuat dalam Piagam Madinah pasal 15, 40, 45 dan 47.

B. Saran

Di akhir karya ilmiah ini, penulis menyampaikan saran-saran terkait Status kewarganegaraan WNI eks ISIS perspektif *siyāṣah dusturiyyah*.

1. Pemerintah harus mengeluarkan peraturan hukum jelas terkait dengan status kewarganegaraan, WNI kombatan ISIS di luar negeri, dan aturan yang jelas untuk mereka, agar terjaminnya HAM bagi mereka korban propaganda ISIS, terutama wanita dan anak-anak WNI Eks ISIS
2. Perlu ditingkatkan kembali kapasitas institusi dan aparat intelijen agar dapat menghadapi tindak terorisme di Indonesia.
3. Perlu adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain yang memilih tidak memulangkan WNI eks ISIS yang ada di tenda-tenda penampungan luar negeri kembali ke negara asal. Kerjasama ini untuk upaya penanggulangan paham tindak pidana terorisme di dunia dan juga agar nasib kombatan ISIS tersebut jelas dan terjamin terpenuhi HAMnya terutama bagi mereka yang tidak diproses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1990.

B. Buku

al-Maududi, Abu A'la, *Islamic Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

al-Maududi, Abu A'la, *Tadwin Al-Dūstur Al-Islamī*, Beirut: Dar Fikr, t.t.

Maududi, Mualana Abu A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj. Sri Murniati, Bandung: Mizan, 1998.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 11, Jakarta: Rajawali Pres, 2019

Assidqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam Wāḍa'unnā Siyāsah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Al-Qahirah, 1995.

Aziz, Abdul, *Dhimmi dan Konsep Kerwarganegaraan Prespektif Klasik dan Modern*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Djazuli, A *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Fattah, Abdul, *Kewargaan dalam Islam, Tafsir Baru Konsep Umat*, Surabaya: LPAM, 2004.

Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Orang Asing*, Jakarta: Alumni, 1975.

Harsono, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Irawan, Prasetyo, *Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: DIA FISIP UI, 2006.
- Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Cv. Absolute Media, 2016.
- Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Studi Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum UI, 1998.
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhtaj, Majda El, *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Paulus, B.p. *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Qardhawi, Yusuf, *Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam*, Terj. Muhammad Baqir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1986.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1995.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Thalib, Dahlan, *Pancasila Yuridiksi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP YKPN, 1999.

Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Zaidan, Abd al-Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

C. Jurnal/Majala

Ahmad Suaedy, Tafsir Baru Konsep Dhimmah, *Majalah Ummat*, vol.13. no.27 (Juli,2007).

Abdurrahman Hakim dan Iffatin Nur, Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS, *Jurnal Al-daulah Pascasarjana IAIN Tulungagung*, Vol.9 No.1 (Juni 2020).

Christina van Kuijck, 2015, "Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality", *Journal Tilsburg University*, (2015)

Febri Hijroh Mukhlis, "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah; Asas Demokrasi Nabi Muhammad dan Relevansinya di Indonesia" *Jurnal Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, IAIN Ternate, Vol. 5 No. 1 Juni 2019.

Kifly Arafat Samu, "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 7, 2018.

Moh. Ramdan Rusd, Status Kewarganegaraan WNI yang Bergabung dengan Isis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020.

Nathania Agatha Lukman dan I Wayan Parsa, Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan Isis, dalam *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol.7 No. 5 (2019)

Shopian Marthabaya, "Hilangnya kewarganegaraan Indonesia", *Majalah Gatra*, NO. 44 22 juli-September 2001.

D. Tesis dan Skripsi

Abd. Rohman Nawi, "Perspektif Hukum Islam terhadap Konsep Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009).

Ahmad Danuji, "Pemikiran Wahid Hasyim tentang Islam dan Kenegaraan" *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

James H, Martin, "Terrorism-Related Loss of Citizenship-A Policy review" *thesis*, Naval Postgraduate School Monterey California (2016).

Mohd Zalani Bin Junoh, Hak-hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia di dalam Perspektif Fiqih Siyasah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaraif Hidayatullah (2011)

Nining Kurnia Sholihah, Tinjauan Fiqh *siyāsah dusturiyyah* Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (2018)

E. Internet

CNN Indonesia.com Menyoalkan Keputusan Jokowi Soal Status 689 WNI eks ISIS, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis>, dipublikasikan 14 Februari 2020.

Detik News, Ini Dasar Hukum Pemerintah Bisa Menolak WNI Eks ISIS Masuk Indonesia Lagi, <https://news.detik.com/berita/d-4895818/ini-dasar-hukum-pemerintah-bisa-menolak-wni-eks-isis-masuk-indonesia-lagi/2>, akses 01 November 2020.

Expert Meeting: Intervpreting the 1961 Stantelessness Convention and Avoiding Statelessness resulting from Loss and Deprivation of Nationality convened by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Tunis, Tunia, 31 October-1 November 2013, URL: <https://www.refworld.org/pdfid/533a754b4.pdf>, akses 18 Februari 2020.

Harian Kompas "Saat Negara Menolak Kepulangan WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/06183331/saat-negara-menolak-kepulangan-wni-teroris-pelintas-batas-dan-eks-isis>, akses 18 April 2020.

KBBI Daring, kkbi.kemdikbud.go.id. akses 03 Desember 2020.

Kompas TV Live, Menlu Retno Ketum PBNU Soal Pemulangan WNI Eks, ISIS, Keputusannya?, dipublikasikan 11 Februari 2020.

Kompas, "pemulangan anak wni eks isis wapres masih dipertimbangkan" <https://regional.kompas.com/read/2020/02/19/22232351/pemulangan-anak-wni-eks-isis-wapres-masih-dipertimbangkan>, akses 02 November 2020.

Mediaindonesia.com, Ogiandhafiz Juanda Dosen Hukum Internasional UNAS, <https://mediaindonesia.com/read/detail/289965-wni-eks-isis-vs-isis-eks-wni> dipublikasikan 14 Februari 2020.

Novi Chiristiatuti, Detik News, "Akhirnya Kalah Total, Begini Awal Sejarah Kemunculan dan Jatuhnya ISIS, <http://news.detik.com/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-danatuhnya-isis>, akses 20 November 2020.

Republika.co.id 13/2/2020 Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5n69p409>, akses 02 November 2020.

Sumber C save, tim riset mata najwaa, "Menangkis ISIS Mata najwa part 5" <http://bit.ly/31NMJ32>, akses 20 Oktober 2020.

Yolanda Ryan Armindya, Koran Online Tempo.Co <https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu/full?view=ok>, akses 17 Desember 2020.

F. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Umum Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 ayat [1, 2].

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-30.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 15 ayat [1, 2].



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
44		QS. al-Anfal (8):72	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
58	58	QS. At-Taubah (9):29	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk
97	59	QS. At-Taubah (9):6	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

93	141	QS. Al-Isra' (17):33	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
65	107	QS. Al-Kafirun (109):1-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 3. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah 4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."
4	148	QS. Al-A'raf (7):33	Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengaramkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui
85		Kaidah fiqh	Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan mudrat yang lebih ringan
86		Kaidah fiqh	Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.
43		Kaidah fiqh	Keyakinan tidak hilang dengan keraguan
43		Kaidah fiqh	Kesulitan mendatangkan kemudahan
86		Kaidah fiqh	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus
43		Kaidah fiqh	Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum
43		Kaidah fiqh	Keputusan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Suci Mubriani, SH
Tempat, tanggal lahir : Padang, 24 September 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Lengayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Alamat di Yogyakarta : Jalan Ledok Gowok, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Email : Sucimubriani@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN 01 Sijunjung Tahun 1999-2005
2. SMPN 13 Sijunjung Tahun 2005-2008
3. SMAN 09 Sijunjung Tahun 2008-2011
4. S1 IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2012-2017
5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018-sekarang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Suci Mubriani, SH.